

KEMANFAATAN DANA ZAKAT BAGI MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN LOMBOK TIMUR)

Sri Nirwana Sarowati Zikri
Universitas Mataram, Indonesia
e-mail: rina_style@yahoo.com

Mu'ady Yasin
Universitas Mataram, Indonesia

Taufik Chaidir
Universitas Mataram, Indonesia

Abstract:

This research aims to determine how the use of funds Zakat in the BAZNAS of east Lombok Timur. The method used is descriptive qualitative research with field research type (field research). Zakat is a financial obligation which is taken from the rich who have become obligatory zakat to be submitted to the people that the criteria have been specified in the law. Zakat basically has great potential to become financial solution, with the nature of zakat that never exhausted or even stop. because zakat as the religious obligation taht must be fulfilled by a Muslim every year or in the others predetermined time.

Badan Amil Zakat NASIONAL (BAZNAS) as the formal management zakat institutions in Indonesia, distribute zakat fund to the zakat recipient (mustahik), especially for the indigent and poor people through consumptive zakat to but their daily basic needs, and also can be a productively zakat to gain their business assets. Just as the mustahik utilize the zakat funds for their efforts as a household can produce an economy that can meet the needs of his life. In addition, some are using the funds that have been received zakat to raise cattle and goats.

Not apart from the purpose of zakat itself which one of them is to alleviate the mustahiq of poverty, Because zakat funds are not used in a consumptive manner, but secra productive that is managed and maximized so that it can prosper the community. But it is different with the mustahik in BAZNAS, they utilize zakat funds not in accordance with the designation. This is due to the lack of monitoring from BAZNAS staff.

Keywords: Utilization of Zakah Fund, Mustahik, Case Study.

Pendahuluan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dengan tugasnya tersebut, lembaga ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan solidaritas umat, terutama bagi penerima zakat.

Lembaga pengelola zakat BAZNAZ menyalurkan dana zakat kepada para mustahik khususnya fakis miskin melalui penyaluran zakat secara konsumtif maupun secara produktif. Seperti dalam buku Zakat dalam Dimensi mahdah dan socialmenjelaskan bahwa pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. (Qadir, 1998, 158). Zakat prduktif ini lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Dengan kata lain dana zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik lalu habis dikonsumsi. Menurut Didin Hafiduddin dalm buku panduan zakat, dana zakat bukan pemberian sesuap nasi dalam jangka sehari dua hari, kemudian para mustahik

menjadi miskin kembali, tapi dana zakat itu harus memenuhi kebutuhan hidup secara lebih baik dalam jangka waktu yang relative lama.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistic Provinsi NTB yaitu dalam lima tahun terakhir, penghimpunan zakat nasional tumbuh rata-rata sekitar 20% per tahun. Pada tahun 2016 ini, diperkirakan penghimpunan zakat nasional mencapai sekitar Rp 4,4 triliun. Bila dibandingkan dengan potensi zakat 3,4% dari PDB, realisasi penghimpunan 2016 ini hanya 1,0% saja dari potensinya. • Namun bila dibandingkan dengan potensi zakat 1,7% dari PDB, realisasi penghimpunan 2016 ini merupakan 2,0% dari potensinya. Dan bila dibandingkan dengan potensi zakat 0,8% dari PDB, realisasi penghimpunan 2016 ini mencapai 4,3% dari potensinya.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) se NTB membidik pencapaian target pajak senilai Rp 106 miliar pada tahun 2017. Melihat potensi yang ada, target tersebut memungkinkan untuk tercapai. Potensi zakat yang bisa dikumpulkan di NTB ini sangat besar, tinggal bagaimana Baznas provinsi maupun kabupaten/kota bekerja.

Sedangkan Target paling tinggi dibebankan untuk Lombok Timur yang mencapai Rp 17 miliar, disusul Lombok Barat Rp 15 miliar. Sedangkan paling rendah adalah Kota Bima dan Sumbawa Barat, masing-masing Rp 5 miliar. Baznas Provinsi NTB sendiri menargetkan mengumpulkan zakat Rp 6,5 miliar. Untuk Baznas Provinsi, tahun lalu

pencapaian zakatnya mencapai Rp 5 miliar lebih. Pencapaian zakat di sejumlah daerah akan mencapai target yang ditetapkan. Apalagi berdasarkan data, terhitung hingga Juni lalu, pencapaian zakat di beberapa Kabupaten/Kota mencapai di atas 50 persen.

Sesuai dengan prosedur yang ada, Dana zakat yang dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha dan ada juga dalam bentuk bantuan dana transportasi. Setiap penerima manfaat diberi sejumlah dana sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, dan adapula yang memanfaatkan bantuan dana tersebut untuk transportasi. Dana zakat yang diambil dari harta orang lain yang berlebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa criteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya disalurkan kepada masyarakat tertentu. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan lembaga zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.

Sasaran penyaluran dana zakat yang ditujukan kepada panti asuhan, emergency, mu'allaf, fisabilillah/pendidikan, dan fakir miskin sangat bermanfaat bagi masing-masing lembaga dan orang. Khususnya pada masing-masing orang yang kebutuhannya terpenuhi dengan dana zakat tersebut. Sedangkan pada lembaganya lebih terpenuhi dengan sarana dan prasarananya. Dalam penelitian ini, peneliti lebih fokus pada Fakir miskin yaitu berdasarkan apa yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pedagang kecil.

Tidak sedikit para mustahik yang datang untuk meminta bantuan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), mereka mengajukan proposal yang berisi tujuan memerlukan dana. Mustahik diberikan bantuan dana dengan melakukan survey terlebih dahulu sehingga bisa ditentukan layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan dana tersebut. Meskipun begitu, ada sebagian dari mustahik yang protes tentang pemberian bantuan ini, mereka protes kenapa tidak mendapatkan bantuan meskipun sudah mengajukan. Tetapi baznas juga memiliki batasan anggaran, masyarakat yang termasuk golongan yang benar-benar membutuhkan yang akan diberikan. Jika tidak termasuk dalam criteria golongan mustahik, maka tidak diberikan.

Dalam hal ini menurut saya pelaksanaan dari BAZNAS Kabupaten Lombok Timur tersebut sudah tepat, karena tidak terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran dana zakat. Tetapi yang perlu diteliti lebih

lanjut adalah ketidaktepatan mustahik dalam memanfaatkan dana zakat yang sudah diterimanya.

Berikut permasalahan yang terjadi secara rinci di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Timur yaitu terjadi pada mustahik yang tergolong pedagang kecil seperti pedagang bakulan. Bantuan yang diterima dari Baznas tidak diberikan juga kepada kelompoknya. Berdasarkan pengajuan sebelumnya sudah disepakati oleh mustahik dengan pihak BAZNAS bahwa dana tersebut akan dibagikan kepada anggotanya dengan tujuan untuk saling bantu membantu, tetapi pada akhirnya mustahik tersebut tidak memberikan dana itu kepada anggotanya, dengan kata lain bahwa mustahik tersebut memanfaatkan dana tersebut untuk dirinya sendiri. Ini salah satu bentuk ketidakadilan dalam islam yaitu *Al-Gharar*. Asas adaml Gharar berarti bahwa setiap bentuk mu'amalat tidak boleh ada tipu daya atau yang menyebabkan sesuatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah :188 yaitu:

وَلَا أَمْوَالُكُمْ أَتَأْكُلُوا
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحَكِّمِ الَّتِي تَأْكُلُونَ
فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Adapun permasalahan selanjutnya yaitu mustahik yang memerlukan bantuan dana untuk ternaknya ternyata tidak dimanfaatkan sesuai dengan pengajuan sebelumnya. Itu diketahui berdasarkan hasil survey dari pihak baznas. Seperti kasus ternak pada sapi dan kambing. Kasus ini juga termasuk ada unsur penipuan.

Berdasarkan permasalahan yang sudah ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Bagaimanakah kemanfaatan dana zakat bagi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Timur. Karena dana zakat harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masing-masing., karena dalam hal ini pemanfaatannya tidak untuk diri mereka sendiri melainkan juga untuk masyarakat di sekitarnya maupun anggota mereka sendiri.

Pengertian Zakat

Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. (Didin Hafidhuddin, 1998,13). Dipahami demikian sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.(Amiruddin Inoed, dkk, 2005, 8)

Dalam terminologi syariat (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (Didin Hafidhuddin, 2002, 7). Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. (Yusuf Qardhawi, 1993, 19)

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. (Imam Nawawi). Allah SWT berfirman yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”*(QS. At-Taubah : 103).

(Departemen Agama RI, 1988)

Pemanfaatan Dana Zakat

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang memiliki arti guna, faedah, dan pemanfaatan, proses, cara atau perbuatan memanfaatkan (Kamus besar bahasa Indonesia, 155). Sedangkan dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan kesejahteraan. Dengan demikian, pemanfaatan dana zakat adalah harta atau uang zakat yang diberikan kepada mustahik yang digunakan untuk membantu mustahik guna menumbuhkembangkan tingkat ekonomi mustahik.

Mustahik

Mustahik adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir. Miskin, amil, mu'allaf, memerdekakan budak, orang yang berhutan, fisabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (Andri soemitra, 2010, 413). Zakat sebagai dana bantuan social sangat besar peran dan manfaatnya dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi mustahik. Oleh sebab itu, zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada para mustahik sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah S.W.T dalam suart At-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

*dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah :60).
(Departemen Agama RI, 1983).*

Ayat ini turun ketika orang-orang munafik yang bodoh itu mencela Rasulullah S.A.W tentang pembagian zakat, kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah yang telah mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakilkan hak pembagian itu selain kepada-Nya, tidak campur tangan Rasulullah S.A.W. Allah membaggainya hanya untuk mereka yang disebutkan dalam ayat tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif atau penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul metode penelitian Kuantitatif Kualitatif (2010:15), menjelaskan bahwa: Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan

trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2010, 15)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya (Sumadi Suryabrata, 1987, 93). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah staf distribusi BAZNAS Kabupaten Lombok Timur,
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama (Sumadi Suryabrata, 1987, 94). Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka (Noeng Muhadjir, 1996, 2). Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, dan struktur organisasi.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. (Sugiyono, 2013:59).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini

akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah, observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.

Analisis data yang digunakan peneliti adalah Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Kemanfaatan Dana Zakat bagi Mustahik

Secara ringkas hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai kemanfaatan dana zakat bagi mustahik di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur yaitu berdasarkan data-data yang sudah kita temukan terlebih dahulu dari BAZNAS yaitu para mustahik yang berhak menerima dana zakat, peneliti mewawancarai kelima sasaran penyaluran dana zakat tersebut beserta staf-staf yang ada di BAZNAS Kabupaten Lombok Timur, khususnya ketika mustahik memanfaatkan dana zakat yang sudah diterimanya.

Mustahik mengajukan proposal dengan tujuan yang sudah dicantumkan berdasarkan apa yang mereka butuhkan, diantaranya adalah kebutuhan pada masing-masing lembaga seperti sarana dan prasarana sehingga lembaga atau fasilitas yang ada bisa terpenuhi dengan baik. Sedangkan untuk masing-masing orang yang berada pada lembaga tersebut, memiliki tujuan meminta bantuan dana untuk kebutuhan ekonomi mereka seperti masyarakat miskin, masyarakat yang sakit, orang yang berdakwah, mua'llaf , dan lain-lain. Bentuk bantuannya ada yang

berupa ternak, dan ada yang berupa modal untuk usaha produktif serta modal untuk keperluan sehari-hari.

Perlu kita ketahui bahwa dari kelima saran penyaluran yang ada di Baznas, mereka termasuk mustahik yang berhak mendapatkan dana zakat kecuali pada bagian pendidikan karena karena masyarakat di bagian tersebut meminta bantuan hanya untuk modal berangkat sekolah atau ke perguruan tinggi, masyarakat yang seperti itu termasuk orang-orang yang belum tentu berhak mendapatkan dana zakat karena dikategorikan orang-orang yang mampu dan dana yang diberikan berasal dari dana infaq dan shodaqah. Seperti yang sudah tercantum pada Q.S At-taubah : 60 bahwa mustahik yang ke delapan asnaf tersebut wajib diberikan dana zakat oleh BAZNAS.

Tetapi lain halnya dengan yang terjadi di lapangan, bahwa Pihak BAZNAS memberikan bantuan dana tersebut kepada mustahik dengan melakukan survey sehingga mereka bisa mengetahui yang mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana tersebut dan mana yang tidak berhak untuk mendapatkan dana tersebut. Pihak BAZNAS memberikan dana zakat berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh mustahik. Sedangkan masyarakat tersebut sudah termasuk golongan yang wajib menerima dana zakat tanpa terkecuali. Berikut paparan salah satu staf distribusi yang bernama Bisri Samsuri, sebagai berikut:

"Kalo fakir miskin memang awalnya dilihat dari pendapatannya, karena pendapatannya itu nanti akan berhubungan dengan kondisi rumahnya, makanannya, maupun pakaiannya"

Jadi menurut saya BAZNAS belum memenuhi syarat dari yang sudah diberlakukan pada Q.S. At-taubah tersebut. Karena fakir miskin juga termasuk wajib diberikan karena termasuk 8 asnaf.

BAZNAS memberikan bantuan dana zakat dengan cara memberi bukan meminjam, karena berdasarkan kasus yang sudah terjadi, ketika

suatu lembaga meminjamkan dananya kepada masyarakat yang membuuthkan, maka yang terjadi adalah masyarakat tersebut pasti membayar bunga meskipun hanya sedikit. Hal itulah yang ditakutkan oleh pihak BAZNAS, karena itu adalah salah satu strategi supaya lembaga BAZNAS tersebut tidak melalukan riba, seperti yang sudah diungkapkan oleh Bapak M.Donny Supanra yang bekerja sebagai Koordinator bidang penelitian dan pengembangan program sebagai berikut:

“Misalkan ada kelompok yang minjam dana 5 juta, maka yang dikembalikan adalah 6 juta. Waktu itu kita memberontak, settau saya yang namanya meminjam lalu kita tentukan jumlah pengembaliannya walaupun seribu maka disebut riba karena kita tentukan jumlahnya, sedangkan di agama kita disuruh menjauhi riba, itu yang membuat kita bertentangan”.

Berdasarkan yang sudah dikatakan tersebut, saya sebagai peneliti setuju dengan hal tersebut, karena pihak BAZNAS sudah menjalankan syariat berdasarkan AL-Qur’an, seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah (2) : 278-279 yaitu “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”

Adapun salah satu mustahik yang sudah peneliti wawancarai, bahwa mustahik tersebut memanfaatkan dana zakat untuk berdagang yaitu usaha produktif. Mustahik tersebut merasakan manfaat ketika menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS. Hal ini terlihat dari kehidupannya sehari-hari bahwa kebutuhannya sudah mencukupi khususnya dalam makanan, pakaian, dan lain-lain, seperti yang dikatakan mustahik yang bernama Ibu Rohmiati sebagai pedagang kecil yaitu:

“iya...setelah menerima bantuan dana, kebutuhan saya terpenuhi meskipun tidak sebanyak yang kita inginkan tetapi Alhamdulillah sudah

sangat cukup untuk kebutuhan sehari-hari, bisa membiayai anak sekolah,”

Ibu Rohmiati berasal dari kelayu presak Lombok timur, dia seorang pedagang bakulan (fakir miskin), suaminya sudah meninggal sehingga dia yang mencari nafkah untuk anak-anaknya sekolah yang belum menikah. Dia diberikan dana dari BAZNAS sebesar Rp.500.000 dengan memiliki penghasilan sehari bisa mencapai Rp.300.000 tergantung dari hasil penjualan.

Kesimpulan

Dari pemaparan dan pembahasan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa mustahik memanfaatkan dana zakat tersebut untuk modal usaha, untuk membeli ternak, dan untuk biaya sekolah. Untuk biaya sekolah tersebut diambil dari dana infaq dan shodaqah kemudian diberikan kepada emergency.

Perubahan kehidupan mustahik setelah menerima bantuan dana zakat dai BAZNAS adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi baik dari segi makan, pakaian, maupun sarana dan prasarana yang mereka miliki. Tentunya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Lain halnya dengan orang yang ingin memiliki harta sebanyak-banyaknya, namanya juga manusia tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Tetapi sebagian besar dari mustahik tersebut, sangat merasakan manfaat dari dana zakat karena disamping penghasilan mereka kurang atau sedikit, maka perlu ada tambahan sehingga mustahik tidak lagi merasa kesulitan dalam ekonomi.

Daftar Pustaka

- Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat : Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)
- Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta:, 2010
- Badan Pusat Statistik provinsi NTB, (diakses pada tanggal 15 oktober 2017)
- Bisri Samsuri, staf distribusi Baznas.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta : Al- Huda Kelompok Gema Insani, 2002.
- Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Penerbit: Kalim, 1983
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Panduan Manajemen Sekolah, Jakarta, 1988.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998)
- Didin Hafidhuddin, (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani, Jakarta
- Supanra, M. Donny, *Koordinator bidang penelitian dan pengembangan program*.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mmahdah dan Social*, (Jakarta: RajaGrapindo Persada, Fakultas ekonomi universitas padjajaran, Jamil Azzaini, 1998)
- Sugiyono, 2010, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif & RnD*, Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2013, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV Alfabeta
Bandung

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987)

Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dan
Hasanuddin, (Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa, 1993)